



Batas Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan

Shyfa Shafira Putri Dema¹, Mohammad Wendy Trijaya², Siti Nurhasanah³, Kasmawati⁴, Dora Mustika⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: shifasafiraaptrd@gmail.com, mwtrijaya@gmail.com,

sitinurhasanahsarmili@yahoo.com, kasmawati.1976@fh.unila.ac.id, dora.mustika@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

A notarial deed is an authentic instrument that possesses perfect and binding evidentiary value for the parties involved. However, in practice, notarial deeds are sometimes declared null and void by the court due to the failure to fulfill formal or material requirements as stipulated by law. This situation raises legal issues regarding the limits of a notary's responsibility for deeds that are declared null and void by the court, particularly whether such annulment automatically indicates fault or negligence on the part of the notary. This study aims to analyze the scope of a notary's responsibility for deeds declared null and void by the court and their legal implications. The research employs normative legal methods using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that, in principle, a notary is only responsible for the formal aspects of the deed's execution and not for the material truth derived from the parties' statements, provided that the notary has performed their duties in accordance with the Notary Office Act and the professional code of ethics. Therefore, the annulment of a notarial deed by the court does not automatically result in legal liability for the notary, unless it can be proven that the notary committed an error, negligence, or violation of the law in the deed-making process.

Keywords: Notary's Responsibility, Notarial Deed, Nuul and Void

ABSTRAK

Akta notaris merupakan alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat para pihak. Namun, dalam praktiknya tidak jarang akta notaris dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan karena tidak terpenuhinya syarat formil maupun materil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait batas tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, khususnya apakah pembatalan akta oleh pengadilan secara otomatis menunjukkan adanya kesalahan atau kelalaian notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas tanggung jawab notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan serta implikasi hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris pada prinsipnya hanya bertanggung jawab terhadap aspek formil pembuatan akta, bukan terhadap kebenaran materiil yang berasal dari keterangan para pihak, sepanjang notaris telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik profesi. Dengan demikian, pembatalan akta oleh pengadilan tidak serta-merta menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris,

kecuali dapat dibuktikan adanya kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris dalam proses pembuatan akta.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Notaris, Akta Notaris, Batal Demi Hukum*

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kedudukan strategis notaris dalam lalu lintas hukum perdata menjadikan akta notaris sebagai instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, serta ketertiban hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap akta yang dibuat oleh notaris harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku agar dapat memberikan akibat hukum yang sah bagi para pihak.

Akta notaris dalam sistem hukum Indonesia memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materil. Kekuatan tersebut menjadikan akta notaris berada pada posisi yang istimewa dibandingkan alat bukti tertulis lainnya. Namun demikian, dalam praktik peradilan, tidak sedikit akta notaris yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait implikasi pembatalan akta terhadap tanggung jawab notaris sebagai pembuat akta.

Pembatalan akta notaris oleh pengadilan sering kali dipahami secara keliru sebagai bentuk kesalahan atau kelalaian notaris dalam menjalankan jabatannya. Pandangan demikian berpotensi merugikan notaris secara profesional dan yuridis, terutama apabila pembatalan tersebut sebenarnya disebabkan oleh ketidakbenaran keterangan atau itikad tidak baik dari para pihak yang menghadap. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang tepat mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta autentik.

Dalam perspektif hukum perdata dan hukum kenotariatan, tanggung jawab notaris pada dasarnya berkaitan dengan aspek formil pembuatan akta, seperti kewenangan, tata cara, dan bentuk akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris tidak dibebani kewajiban untuk menilai atau membuktikan kebenaran materil dari keterangan para pihak, sepanjang keterangan tersebut disampaikan secara sadar dan sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap pembatalan akta notaris dapat serta-merta dibebankan sebagai tanggung jawab notaris.

Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum, sering terjadi perluasan penafsiran mengenai tanggung jawab notaris yang melampaui batas kewenangannya. Notaris kerap dijadikan pihak yang turut dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata, administratif, maupun pidana, ketika akta yang dibuatnya menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris dalam menjalankan profesinya.

Konsep tanggung jawab notaris harus ditempatkan secara proporsional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas jabatan. Notaris memang diwajibkan untuk bertindak cermat, mandiri, dan tidak memihak, namun kewajiban tersebut tidak dapat diartikan sebagai tanggung jawab mutlak atas

seluruh akibat hukum dari akta yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris baru dapat dimintakan apabila terbukti adanya kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran hukum dalam proses pembuatan akta.

Permasalahan mengenai batas tanggung jawab notaris menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan putusan pengadilan yang menyatakan suatu akta batal demi hukum. Putusan tersebut sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran, baik di kalangan praktisi hukum maupun akademisi, mengenai apakah notaris turut bertanggung jawab atas kebatalan akta tersebut. Perbedaan penafsiran ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik hukum. Selain itu, perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum juga menjadi isu penting dalam konteks pembatalan akta. Notaris membutuhkan jaminan perlindungan hukum agar dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan atau ketakutan akan tuntutan hukum yang tidak berdasar. Perlindungan hukum tersebut harus seimbang dengan kewajiban notaris untuk menaati peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai batas tanggung jawab notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Kajian ini penting untuk memberikan kejelasan konseptual dan normatif mengenai posisi notaris dalam sistem hukum, sekaligus mencegah terjadinya kriminalisasi atau pertanggungjawaban berlebihan terhadap notaris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis batas tanggung jawab notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum kenotariatan serta menjadi rujukan praktis bagi notaris, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum yang berkeadilan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis batas tanggung jawab notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, peraturan perundang-undangan terkait, serta doktrin dan teori hukum kenotariatan. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Melalui kewenangannya, notaris berperan

sebagai pihak yang netral dan independen dalam menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik. Kedudukan tersebut menempatkan notaris sebagai perpanjangan tangan negara dalam memberikan pelayanan hukum di bidang keperdataan.

Secara yuridis, kedudukan notaris sebagai pejabat umum ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan legitimasi kepada notaris untuk membuat akta autentik sepanjang kewenangan tersebut tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, baik secara lahiriah, formil, maupun materil, sehingga menjadi alat bukti utama dalam proses peradilan perdata. Kedudukan ini menegaskan bahwa notaris bukan sekadar profesi, melainkan jabatan publik yang melekat tanggung jawab hukum tertentu.

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik mencakup kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang. Kewenangan tersebut meliputi pembuatan akta mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam bentuk autentik. Namun, kewenangan ini bersifat terbatas, karena notaris hanya berwenang sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam menjalankan kewenangannya, notaris terikat pada prinsip kehati-hatian dan profesionalitas. Notaris wajib memastikan terpenuhinya syarat formil pembuatan akta, seperti identitas para pihak, kewenangan bertindak, serta tata cara pembuatan akta sesuai dengan ketentuan undang-undang. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kualitas akta autentik dan mencegah terjadinya cacat formil yang dapat berakibat pada pembatalan akta di kemudian hari. Meskipun demikian, kewenangan notaris tidak mencakup kewajiban untuk memeriksa kebenaran materil dari keterangan yang disampaikan oleh para pihak. Notaris pada dasarnya hanya mencatat dan menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta, sepanjang keterangan tersebut disampaikan secara bebas dan tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris memiliki batas yang jelas antara aspek formil dan aspek materil.

Pembatasan kewenangan notaris terhadap kebenaran materil merupakan konsekuensi logis dari fungsi notaris sebagai pejabat pembuat akta, bukan sebagai pihak yang menilai substansi hubungan hukum para pihak. Apabila notaris dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran materil, maka fungsi notaris akan bergeser menjadi penegak hukum, yang pada dasarnya berada di luar ruang lingkup jabatannya. Pandangan ini sejalan dengan doktrin hukum kenotariatan yang menempatkan notaris sebagai pencatat kehendak para pihak.

Dalam praktik, sering kali terjadi kekeliruan dalam memahami batas kewenangan notaris, terutama ketika akta yang dibuatnya menjadi objek sengketa di pengadilan. Tidak jarang notaris dianggap turut bertanggung jawab atas isi akta, meskipun substansi akta tersebut sepenuhnya berasal dari kehendak dan keterangan para pihak. Kekeliruan ini menunjukkan masih adanya ketidaktepatan pemahaman mengenai kedudukan dan kewenangan notaris.

Pemahaman yang keliru terhadap kewenangan notaris berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi notaris maupun bagi masyarakat. Bagi notaris, hal ini dapat menimbulkan risiko pertanggungjawaban hukum yang berlebihan, sedangkan bagi masyarakat dapat menurunkan kepercayaan terhadap akta autentik sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegasan kembali mengenai batas kewenangan notaris dalam sistem hukum Indonesia.

Penegasan kewenangan notaris juga berkaitan erat dengan perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya. Perlindungan hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk membebaskan notaris dari tanggung jawab, melainkan untuk memastikan bahwa notaris hanya dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dengan demikian, notaris tetap dapat menjalankan tugasnya secara independen dan profesional.

Dengan memperhatikan kedudukan dan kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, dapat dipahami bahwa notaris memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Namun, peran tersebut dibatasi oleh kewenangan yang bersifat formil, sehingga tidak setiap permasalahan hukum yang timbul dari suatu akta dapat dibebankan sebagai tanggung jawab notaris. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam menilai tanggung jawab notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan.

Batas Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dinyatakan Batal Demi Hukum

Pembahasan mengenai batas tanggung jawab notaris menjadi sangat penting ketika suatu akta notaris dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Pembatalan tersebut sering kali menimbulkan anggapan bahwa notaris sebagai pembuat akta turut bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul. Padahal, dalam sistem hukum kenotariatan, tanggung jawab notaris tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kewenangan dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, tanggung jawab notaris lahir dari pelaksanaan jabatan yang diembannya sebagai pejabat umum. Notaris bertanggung jawab atas terpenuhinya syarat formil pembuatan akta, seperti kewenangan bertindak, bentuk akta, prosedur pembuatan, serta kehadiran para pihak. Apabila dalam aspek formil tersebut terdapat pelanggaran, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Namun demikian, tanggung jawab notaris tidak mencakup kebenaran materil dari keterangan yang diberikan oleh para pihak. Notaris pada prinsipnya hanya menuangkan kehendak dan pernyataan para pihak ke dalam akta, tanpa kewajiban untuk menyelidiki atau membuktikan kebenaran substansi hubungan hukum yang mendasarinya. Batasan ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi perluasan tanggung jawab notaris di luar kewenangannya.

Akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian atau adanya

cacat kehendak para pihak. Dalam kondisi demikian, kebatalan akta tidak serta-merta dapat dibebankan kepada notaris, sepanjang notaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan akta tidak identik dengan kesalahan notaris.

Tanggung jawab notaris baru dapat dimintakan apabila dapat dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian notaris dalam menjalankan jabatannya. Kesalahan tersebut dapat berupa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti pembuatan akta di luar wilayah kewenangannya, tidak memenuhi syarat formil, atau bertindak tidak independen. Dalam hal ini, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

Dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab notaris terhadap akta yang batal demi hukum umumnya dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum. Namun, tidak setiap kerugian yang timbul akibat batalnya akta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh notaris. Harus terdapat hubungan kausal antara perbuatan notaris dan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Selain tanggung jawab perdata, notaris juga dapat dikenai sanksi administratif apabila terbukti melanggar ketentuan jabatan atau kode etik profesi. Sanksi administratif ini bertujuan untuk menjaga martabat dan profesionalitas jabatan notaris, bukan semata-mata untuk menghukum. Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban notaris harus dipahami secara proporsional dan berimbang.

Dalam praktik peradilan, sering ditemukan putusan yang secara implisit atau eksplisit menyeret notaris ke dalam sengketa para pihak. Hal ini menunjukkan masih adanya perbedaan penafsiran mengenai batas tanggung jawab notaris. Oleh karena itu, diperlukan keseragaman pemahaman di kalangan aparat penegak hukum agar notaris tidak dibebani tanggung jawab yang seharusnya berada pada para pihak.

Penegasan batas tanggung jawab notaris juga memiliki implikasi penting bagi kepastian hukum. Apabila batas tersebut tidak jelas, maka notaris akan berada dalam posisi yang rentan terhadap tuntutan hukum, yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi notaris sebagai pejabat umum. Kepastian mengenai batas tanggung jawab akan memberikan rasa aman bagi notaris dalam menjalankan jabatannya secara profesional.

Dengan demikian, batas tanggung jawab notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum harus dipahami berdasarkan prinsip kewenangan, kehati-hatian, dan kesalahan. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara otomatis atas kebatalan akta, kecuali terbukti adanya pelanggaran hukum atau kelalaian dalam proses pembuatan akta. Pemahaman ini menjadi landasan penting dalam menilai posisi hukum notaris dalam sengketa perdata yang berkaitan dengan akta autentik

Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Tanggung Jawab Notaris

Putusan pengadilan yang menyatakan suatu akta notaris batal demi hukum memiliki implikasi hukum yang signifikan, baik bagi para pihak maupun bagi

notaris sebagai pejabat pembuat akta. Putusan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan keadaan hukum akibat adanya cacat dalam perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta. Namun, implikasi putusan pengadilan terhadap notaris sering kali menimbulkan perdebatan, terutama terkait sejauh mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Secara teoritis, putusan pengadilan yang membatalkan akta notaris tidak secara otomatis menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris. Implikasi hukum dari putusan tersebut harus dilihat dari dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan kebatalan akta. Apabila kebatalan disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat materil yang bersumber dari para pihak, maka tanggung jawab hukum berada pada para pihak tersebut, bukan pada notaris sebagai pembuat akta. Namun demikian, apabila dalam pertimbangan hukum hakim ditemukan adanya pelanggaran formil atau penyalahgunaan kewenangan oleh notaris, maka putusan pengadilan dapat menjadi dasar untuk menilai adanya tanggung jawab notaris. Dalam kondisi ini, implikasi hukum putusan pengadilan tidak hanya berdampak pada keberlakuan akta, tetapi juga pada posisi hukum notaris secara pribadi maupun jabatan.

Implikasi hukum tersebut dapat berupa dimintakannya pertanggungjawaban perdata terhadap notaris, misalnya melalui gugatan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, tanggung jawab perdata notaris tidak bersifat otomatis, melainkan harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan notaris dan kerugian yang dialami pihak tertentu. Dengan demikian, putusan pengadilan harus dianalisis secara cermat sebelum menarik kesimpulan mengenai tanggung jawab notaris.

Selain implikasi perdata, putusan pengadilan juga dapat berimplikasi pada tanggung jawab administratif notaris. Apabila dalam putusan tersebut ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris atau kode etik profesi, maka putusan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Pengawas Notaris untuk menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi ini bertujuan menjaga martabat dan profesionalitas jabatan notaris.

Dalam konteks hukum pidana, implikasi putusan pengadilan terhadap notaris bersifat sangat terbatas. Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara nyata melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti pemalsuan atau turut serta dalam perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, putusan pembatalan akta tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menjerat notaris secara pidana.

Implikasi hukum lainnya adalah munculnya kebutuhan akan perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Putusan pengadilan yang menyeret notaris ke dalam sengketa para pihak berpotensi menimbulkan ketakutan dan kehati-hatian berlebihan dalam praktik kenotariatan. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu memberikan perlindungan yang proporsional tanpa mengurangi akuntabilitas notaris. Dari sudut pandang kepastian hukum, implikasi putusan pengadilan terhadap notaris harus ditempatkan secara seimbang antara perlindungan terhadap kepentingan para pihak dan perlindungan terhadap notaris

sebagai pejabat umum. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila terdapat kejelasan mengenai batas tanggung jawab notaris serta konsistensi dalam putusan pengadilan terkait pembatalan akta.

Ketidakseragaman putusan pengadilan dalam menilai tanggung jawab notaris berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam menilai posisi hukum notaris. Oleh karena itu, implikasi hukum putusan pengadilan terhadap tanggung jawab notaris harus dipahami secara kontekstual dan proporsional. Putusan pengadilan seharusnya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk membebaskan tanggung jawab hukum kepada notaris, tanpa terlebih dahulu menilai apakah notaris telah melampaui kewenangannya atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum putusan pengadilan terhadap tanggung jawab notaris bergantung pada alasan hukum pembatalan akta dan peran notaris dalam proses pembuatannya. Kejelasan dan konsistensi dalam menilai implikasi tersebut sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, serta keberlangsungan praktik kenotariatan yang profesional dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan dan kewenangan notaris, batas tanggung jawab notaris, serta implikasi hukum putusan pengadilan terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum, dapat disimpulkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris berkewajiban menjamin kebenaran formil akta, namun tidak bertanggung jawab atas kebenaran materil yang bersumber dari kehendak dan pernyataan para pihak. Oleh karena itu, kebatalan suatu akta oleh pengadilan tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan notaris, melainkan harus ditelusuri terlebih dahulu penyebab kebatalan tersebut. Lebih lanjut, tanggung jawab hukum notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum bergantung pada adanya pelanggaran kewenangan, kelalaian, atau kesengajaan dalam pembuatan akta. Putusan pengadilan hanya dapat menimbulkan implikasi hukum bagi notaris apabila terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara perdata, administratif, atau pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang proporsional dan konsisten dari aparat penegak hukum dalam menilai posisi dan tanggung jawab notaris, guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum bagi notaris, serta keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Yudha Hernoko, "Batas Kewenangan Notaris dalam Menilai Kebenaran Materiil Akta", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 15 No. 2, 2019.
- Bambang Waluyo, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 1, 2020.

- Dewi Sartika, "Perlindungan Hukum bagi Notaris sebagai Pejabat Umum", *Jurnal Rechtsvoinding*, Vol. 9 No. 3, 2020.
- I Gede Putu Ariana, "Akibat Hukum Akta Notaris yang Dinyatakan Batal Demi Hukum", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8 No. 2, 2019.
- Muhammad Ilham Arisaputra, "Batas Pertanggungjawaban Notaris dalam Sengketa Perdata", *Jurnal RechtsIdee*, Vol. 15 No. 1, 2020.
- Ni Nyoman Sari Adnyani, "Pertanggungjawaban Perdata Notaris terhadap Akta Autentik", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7 No. 3, 2019.
- Putu Devi Yustisia Utami, "Implikasi Putusan Pengadilan terhadap Akta Notaris", *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 6 No. 2, 2021.
- R. Soegondo Notodisoerjo, "Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatan", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 1, 2020.
- Rini Pratiwi, "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Sengketa Perdata", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 1, 2020.
- Yulia Prasetyaningrum, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Dibatalkan Pengadilan", *Jurnal Notarius*, Vol. 12 No. 2, 2019.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UUJN)*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Henny Saida Flora, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2016.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktik Notaris*, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.